PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2, Ranai
Provinsi Kepulauan Riau
posel : disdikbudnatuna@gmail.com
RANAI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 216/TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
"GERAK SEHARI - KEARIFAN LOKAL DALAM KEWIRAUSAHAAN SISWA
DI SEKOLAH" (LOKASI KERJA : SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;
c. berdasarkan point a dan b di atas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna "Gerak Sehari - Kearifan Lokal Dalam Kewirausahaan Siswa Di Sekolah" (Lokasi Kerja : SMP Negeri 3 Bunguran Timur);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);
11. Instruksi Bupati Natuna Nomor: 072.3/BP3D/ 90 /2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2022, “Gerak Sehari - Kearifan Lokal Dalam Kewirausahaan Siswa Di Sekolah” (Lokasi Kerja : SMP Negeri 3 Bunguran Timur);

KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 Desember 2022

Kepala Dinas,

Indra Joni, S.Sos.
NIP 197009031992011001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UKSPF Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Natuna di Tempat
7. Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.
8. Guru yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 216/SK/TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
"GERAK SEHARI - KEARIFAN LOKAL DALAM KEWIRAUSAHAAN SISWA DI SEKOLAH" (LOKASI KERJA : SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR)

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi
1.	Indra Joni, S.Sos.	Kepala Dinas	Penasehat
2.	Budi Kesumawati, S.Pd.	Kepala Sekolah	Pembina
3.	Nofitata Sari,S.Pd	Guru	Ketua
4.	Diki Darmawan, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Lita Maryana, S.Pd	Guru	Anggota
6.	Riky Seprian, S.Pd	Guru	Anggota
7.	Erwandi, S.Pd.I	Guru	Anggota
8.	M Alhadid Rizal, S.Pd	Guru	Anggota
9.	Sri Partuti, S.Pd	Guru	Anggota
10.	Milan Tiar Pardede, S.Pd	Guru	Anggota
11.	Ema, S.Pd.I	Guru	Anggota
12.	Evi Reni, S.Pd.I	Guru	Anggota
13.	Zuraini, S.Pd.I	Guru	Anggota
14.	Rudi Bahardi, S.Pd	Guru	Anggota
15.	Hastari, S.Pd	Guru	Anggota
16.	Haryati, S.Pd.I	Guru	Anggota
17.	Nurbaiti, S.E	Guru	Anggota
18.	Diding Widodo	Guru	Anggota
19.	Sarina	Guru	Anggota
20.	Firman Edi	Guru	Anggota
21.	Samsinar	Guru	Anggota
22.	Alias	Guru	Anggota
23.	Aulia Ariwati	Guru	Anggota
24.	Dea Nanda Desvyta	Guru	Anggota
25.	Diki Candra	Guru	Anggota
26.	Dimas Aditya Saputra	Guru	Anggota
27.	Firandi	Guru	Anggota
28.	Heldha Marsanjana D	Guru	Anggota
29.	Hespi Junnita Lestari	Guru	Anggota
30.	Intan Maharani	Guru	Anggota
31.	Kholillullah	Guru	Anggota
32.	Maura Kamora Nesi	Guru	Anggota
33.	Nadia Safira	Guru	Anggota
34.	Nur Umi Badariah	Guru	Anggota
35.	Pika Ramah Julia	Guru	Anggota
36.	Rafa Alvinandi	Guru	Anggota

37.	Rehan Juanto	Guru	Anggota
38.	Reva Mantia Putri	Guru	Anggota
39.	Rianu Ramadani	Guru	Anggota
40.	Rifqi Akbar	Guru	Anggota
41.	Riko Wijianto	Guru	Anggota
42.	Salwa Anjelia Putri	Guru	Anggota
43.	Sari Yanti	Guru	Anggota
44.	Shellia	Guru	Anggota
45.	Sisil Feronika	Guru	Anggota
46.	Saprian Ramadhan	Guru	Anggota
47.	Radika Saputra	Guru	Anggota
48.	Alvin Saputro	Guru	Anggota
49.	Aura Zaiya Andini	Guru	Anggota
50.	Daryanto	Guru	Anggota
51.	Devi Safrizal	Guru	Anggota
52.	Diana	Guru	Anggota
53.	Ega Saputra	Guru	Anggota
54.	Eni Ayu Saskia	Guru	Anggota
55.	Eryca Moudy	Guru	Anggota
56.	Febriyanti	Guru	Anggota
57.	Intan Lestari	Guru	Anggota
58.	Lionel Desmana	Guru	Anggota
59.	Melgawati	Guru	Anggota
60.	M. Dzamarullah	Guru	Anggota
61.	Nurlela	Guru	Anggota
62.	Said Aldian Syahputra	Guru	Anggota
63.	Sawaluddin Akbar	Guru	Anggota
64.	Siti Nur Azizah	Guru	Anggota
65.	Suci Mautia	Guru	Anggota
66.	Yopi Setiawan	Guru	Anggota
67.	Wan Juwita	Guru	Anggota

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 Desember 2022

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indra Joni, S.Sos.
NIP 197009031992011001